

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Kesejahteraan sosial dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini dilanda oleh berbagai konflik. Ketimpangan sosial, pengangguran dan kemiskinan berkaitan erat dan meningkat (Widiastuti, 2019). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022), Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen, dan di Jawa Timur tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,81 persen. Hal tersebut membuat Indonesia masih menjadi Negara Berkembang dan belum menjadi Negara Maju. Menjadi agama Rahmatan lil alamin, Islam selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi semua umat. Tujuan ini bisa dicapai dengan salah satunya yaitu mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi kekayaan Wakaf melalui solidaritas antar umat Islam (Ukhuwah Islamiyah). (Sa'adah, 2019)

Wakaf dikenal oleh seluruh peradaban manusia. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002), Mengingat bagi umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang terkenal adalah tidak berarti mengambil tindakan hukum terhadap harta benda wakaf, menjaga harta benda yang dapat digunakan tanpa kehilangannya, dan membaginya antara yang halal (tidak haram). Wakaf memiliki derajat tertentu karena kegunaannya bagi kemaslahatan umat begitu besar. Maka tidak heran jika wakaf diibaratkan dengan anak shaleh yang mendoakan ilmu yang bermanfaat dan mendoakan orang tuanya. Ini adalah keistimewaan wakaf yang tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shalih” (HR. Muslim no.1631)

Wakaf merupakan salah satu bentuk amalan yang berperan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini, Wakaf tidak hanya diidentikkan wakaf tanah ataupun bangunan saja, tetapi bisa dilakukan melalui uang. Maka, Wakaf melalui uang mulai marak dan diminati oleh masyarakat.




Sumber : Badan Wakaf Indonesia, 2021

Gambar 1. 1  
PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP JENIS WAKAF TAHUN 2021

Pada Gambar 1.1, Data diperoleh pada Penelitian yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia pada Laporan Indeks Literasi Wakaf. Masyarakat lebih banyak memilih untuk Berwakaf melalui Uang dengan total Lima Puluh persen daripada Wakaf Uang

yang memiliki total tiga puluh delapan persen dan Wakaf berupa Aset tidak bergerak sebesar dua belas persen.

Pada Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa Potensi wakaf melalui uang di Indonesia sebesar 180 Triliun. Menurut (Kominfo RI, 2022), Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Maret 2022, perolehan Wakaf melalui Uang sebesar 1,4 Triliun



Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Gambar 1. 2

#### REALISASI WAKAF MELALUI UANG TAHUN 2020 – 2022

Pada Gambar 1.2, Data diperoleh melalui Laporan Indeks Wakaf melalui Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peningkatan realisasi Wakaf melalui Uang dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 sangat signifikan. Akan tetapi, perolehan dalam realisasi wakaf melalui uang pada tahun tersebut hanya mewakili sekitar 0,5 persen dari total potensi. Penyebab terjadinya angka realisasi belum sepenuhnya sesuai total potensi yaitu kesenjangan antara kelayakan dan implementasi dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan literasi Wakaf. Berdasarkan studi tahun 2020 oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, nilai indikatornya hanya 50,48. Oleh

karena itu, perlu adanya penguatan literasi terkait wakaf. (Badan Wakaf Indonesia, 2022)

Pada dasarnya, pendistribusian wakaf melalui uang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi yang adil dan merata. Proses pendistribusian dan penyaluran wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang profesional untuk memanfaatkan sumber daya produktif wakaf untuk kesejahteraan umat (Purwandari, 2013). Masalah perwakafan di Indonesia tidak hanya terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap perwakafan, tetapi juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf uang atau nazhir (Nurul Huda, 2017).



Sumber: <https://www.bwi.go.id/>

Gambar 1. 3  
DATA PREFERENSI TEMPAT MENUNAIKAN WAKAF

Berdasarkan Gambar 1.3, Data Preferensi Tempat Menunaikan Wakaf Laporan Indeks Literasi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia di tahun 2020, Umat di Indonesia memilih preferensi tempat untuk menunaikan wakaf sebesar 45 persen yaitu Nazhir

Lembaga. Jadi, Umat di Indonesia lebih memilih menunaikan wakaf di Nazhir Lembaga.

Saat ini di Indonesia, banyak terdapat Lembaga Sosial dan Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di berbagai Wilayah salah satunya di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu Kota untuk tempat Umat Muslim menunaikan wakaf terbanyak. Seperti pada Badan Wakaf Mandiri. Badan Wakaf Mandiri adalah Lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan umat khususnya yatim dan dhuafa. Lembaga ini didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri pada Tahun 2014 serta telah mendapatkan izin sebagai Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00052. Lembaga Badan Wakaf Mandiri mengelola wakaf melalui uang dan dialokasikan pada program sosial. Saat ini, Badan Wakaf Mandiri berfokus pada Pembangunan sekolah anak yatim dhuafa, yaitu *Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS)* yang terletak di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian melakukan proyek pembangunan Masjid Ulul Albab yang telah selesai pada tahun 2015. Badan Wakaf Mandiri sudah banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya. Dan, memiliki Kredibilitas dan ulasan baik di Masyarakat Surabaya. Maka dari itu, Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Bagaimana Peran Nazhir dalam Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf melalui Uang pada Badan Wakaf Mandiri di Kota Surabaya yang akan berdampak pada Kesejahteraan Umat.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Nazhir wakaf melalui uang pada Badan Wakaf Mandiri di Kota Surabaya?
2. Apa dampak yang diberikan Badan Wakaf Mandiri di Kota Surabaya untuk Kesejahteraan Umat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah, maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Nadzir Wakaf melalui Uang pada Badan Wakaf Mandiri di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang diberikan oleh Badan Wakaf Mandiri di Kota Surabaya untuk Kesejahteraan Umat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah dapat disimpulkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Peneliti

Hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah dapat mengetahui dan menganalisis “Wakaf Melalui Uang dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Peran Nadzir di Badan Wakaf Mandiri Kota Surabaya)”

#### 2. Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

#### 3. Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Hasil yang diperoleh bagi Lembaga Universitas Hayam Wuruk Perbanas adalah dapat menjadikan sumber referensi bagi mahasiswa/mahasiswi lain terkait dengan “Wakaf melalui Uang dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Peran Nadzir di Badan Wakaf Mandiri Kota Surabaya)”

#### 4. Badan Wakaf Mandiri Kota Surabaya

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan Badan Wakaf Mandiri sebagai Lembaga Wakaf yang dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Luas

#### 5. Bagi Umat

Hasil yang diperoleh bagi masyarakat diharapkan bisa memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman terkait wakaf melalui uang agar bisa memberikan kontribusi penuh untuk peningkatan wakaf melalui uang demi kesejahteraan umat

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan Sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori-teori umum dan khusus yang menjadi pendapat para ahli teori tersebut. Ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan analisis yang lebih dalam dari penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis serta triangulasi data.

## **BAB IV GAMBARAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran subjek penelitian, temuan dari penelitian, serta pembahasannya.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran baik untuk pihak perusahaan maupun untuk penelitian yang akan datang.